



PUTUSAN

Nomor 93/PID.SUS/2019/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Purnomo Bin Jumadi ;**
Tempat lahir : Surakarta ;
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/30 Januari 1983;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sukorejo Rt. 004 Rw. 030, Kadipiro,
Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/37/V/2019/Narkoba tanggal 16 Mei 2019;

Terdakwa Purnomo Bin Jumadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019 ;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 93/PID.SUS/2019/PT YYK



Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 9 Oktober 2019, Nomor 93/PID.SUS/2019/PT YYK tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa / mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut diatas dalam tingkat banding, serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman, NO. REG. PERK. : PDM- 068/Slmn/Enz.1/07/2019, tanggal 8 Agustus 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu:

Bahwa terdakwa Purnomo bin Jumadi, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, atau pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Nuri III Rt. 02 Rw. 04, Mangkubumen, Banjarsari, Surakarta Jawa Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, namun karena sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sleman daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) K U H A P Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 gram**, perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 00.00 wib terdakwa di telpon oleh sdr. Kiyek yang intinya meminta tolong agar terdakwa, mengambil paket Sabu, dan terdakwa mengiyakan, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira jam 00.30 wib, sdr. Kiyek, kembali menelpon terdakwa yang isi pembicaraannya mengatakan bahwa “ batal tidak jadi ambil barang (sabu) sekarang, dan akan di hubungi kembali setelah barang (sabu) ada” ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira jam 14.30 wib, sdr. Kiyek kembali menghubungi terdakwa melalui telepon yang meminta agar terdakwa mengambil barang (sabu) di Jl. Nuri III Rt. 02 Rw. 04,



Mangkubumen, Banjarsari, Surakarta Jawa Tengah, setelah mendapat telpon dari sdr. Kiyek, terdakwa kemudian berangkat menuju Jl. Nuri III Rt. 02 Rw. 04, Mangkubumen, Banjarsari, Surakarta Jawa Tengah, dengan dipandu sdr. Kiyek melalui telpon, setelah mendapatkan alamat dan sabu tersebut, kemudian sabu tersebut terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa kenakan saat itu, dan terdakwa kemudian bersiap siap untuk meletakkan sabu tersebut ke alamat yang di minta oleh sdr. Kiyek, dan terdakwa mendapat upah dari sdr. Kiyek untuk memindahkan sabu dengan imbalan 1 (satu) gram sabu ;

- Bahwa sebelum penangkapan, saksi Nurharyanta, saksi Sunardi, saksi Erik Hermawan, saksi Adkha Maulana, saksi Dion Satria dan saksi Widieyanto dari Satresnarkoba Polres Sleman mendapat informasi dari masyarakat / informan saat melakukan penyelidikan jaringan di lapas narkoba Pakem Sleman, diketahui bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba, saksi Nurharyanta dan tim dari Polres Sleman kemudian melakukan penyelidikan dan diketahui keberadaan terdakwa saat itu berada di daerah Banjarsari Surakarta Jawa Tengah, setelah mengetahui keberadaan terdakwa, saksi Nurharyanta dan tim kemudian melakukan pengintaian, dan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 16.00 wib terdakwa diamankan oleh saksi Nurharyanta dan tim dari Polres Sleman di Jl. Nuri III Rt. 02 Rw. 04, Mangkubumen, Banjarsari, Surakarta Jawa Tengah ;

- Bahwa terdakwa kemudian di interogasi, terdakwa mengakui baru mengambil paket sabu atas perintah sdr. Kiyek, terdakwa kemudian digeledah dan ditemukan 2 (dua) paket sabu yang terbungkus plastic klip dan di bungkus dengan plastik hitam dengan berat kotor kurang lebih 203, 28 gram, 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 warna gold, 1 (satu) unit Hp Nokia warna biru Muda, 1 (satu) buah alar hisap sabu terbuat dari botol bekas Cuttonbut merk Huki yang terdapat 2 (dua) sedotan diatasnya, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu ;

- Bahwa kemudian terdakwa di interogasi, milik siapa sabu sabu dan barang bukti yang ditemukan pada terdakwa, dan adakah ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menjual sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa sabu sabu tersebut adalah milik sdr. Kiyek sedangkan 1 (satu) unit HP merk



Samsung J2 warna gold, 1 (satu) unit Hp Nokia warna biru Muda, 1 (satu) buah alar hisap sabu terbuat dari botol bekas Cuttonbut merk Huki yang terdapat 2 (dua) sedotan diatasnya, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah pipet kaca adalah milik terdakwa, dan terdakwa mengakui bertugas memindahkan sabu atau meletakkan sabu atas perintah dari sdr. Kiyek, karena terdakwa mendapat upah 1 (satu) gram sabu tiap meletakkan sabu dari sdr. Kiyek, dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu sabu sabu, terdakwa selanjutnya diamankan ke Polres Sleman guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang No. Lab: 1393/NNF/2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu, AKBP Drs. Teguh Prihmono, MH, Kompol Ibnu Sutarto S.T., Penata Eko Fery Prasetyo S.Si. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Semarang Kombes Pol. Dr. Nursamran Subandi, M.Si dengan kesimpulan bahwa yaitu : bahwa barang bukti no BB-2996/2019/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan 199,47799 gram dan Barang bukti no. BB-2997/2019/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,02991 gram yang disita dari terdakwa Purnomo adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang karena Narkotika Golongan I hanya digunakan / diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, Reagensia Diagnostig dan Reagensia Laboratorium serta dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

;

Atau

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Purnomo bin Jumadi, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, atau pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Nuri III Rt. 02 Rw. 04, Mangkubumen, Banjarsari, Surakarta Jawa Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, namun karena sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sleman daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) K U H A P Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 00.00 wib terdakwa di telpon oleh sdr. Kiyek yang intinya meminta tolong agar terdakwa, mengambil paket Sabu, dan terdakwa mengiyakan, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira jam 00.30 wib, sdr. Kiyek, kembali menelpon terdakwa yang isi pembicaraannya mengatakan bahwa “ batal tidak jadi ambil barang (sabu) sekarang, dan akan di hubungi kembali setelah barang (sabu) ada” ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira jam 14.30 wib, sdr. Kiyek kembali menghubungi terdakwa melalui telepon yang meminta agar terdakwa mengambil barang (sabu) di Jl. Nuri III Rt. 02 Rw. 04, Mangkubumen, Banjarsari, Surakarta Jawa Tengah, setelah mendapat telpon dari sdr. Kiyek, terdakwa kemudian berangkat menuju Jl. Nuri III Rt. 02 Rw. 04, Mangkubumen, Banjarsari, Surakarta Jawa Tengah, dengan dipandu sdr. Kiyek melalui telpon, setelah mendapatkan alamat dan sabu tersebut, kemudian sabu tersebut terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa kenakan saat itu, dan terdakwa kemudian bersiap siap untuk meletakkan sabu tersebut ke alamat yang di minta oleh sdr. Kiyek, dan terdakwa mendapat upah dari sdr. Kiyek untuk memindahkan sabu dengan imbalan 1 (satu) gram sabu ;
- Bahwa sebelum penangkapan, saksi Nurharyanta, saksi Sunardi, saksi Erik Hermawan, , saksi Adkha Maulana, saksi Dion Satria dan saksi Widieyanto dari Satresnarkoba

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 93/PID.SUS/2019/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polres Sleman mendapat informasi dari masyarakat / informan saat melakukan penyelidikan jaringan di lapas narkoba Pakem Sleman, diketahui bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba, saksi Nurharyanta dan tim dari Polres Sleman kemudian melakukan penyelidikan dan diketahui keberadaan terdakwa saat itu berada di daerah Banjarsari Surakarta Jawa Tengah, setelah mengetahui keberadaan terdakwa, saksi Nurharyanta dan tim kemudian melakukan pengintaian, dan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 16.00 wib terdakwa diamankan oleh saksi Nurharyanta dan tim dari Polres Sleman di Jl. Nuri III Rt. 02 Rw. 04, Mangkubumen, Banjarsari, Surakarta Jawa Tengah ;

- Bahwa terdakwa kemudian di interogasi, terdakwa mengakui baru mengambil paket sabu atas perintah sdr. Kiyek, terdakwa kemudian digeledah dan ditemukan 2 (dua) paket sabu yang terbungkus plastic klip dan di bungkus dengan plastik hitam dengan berat kotor kurang lebih 203, 28 gram, 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 warna gold, 1 (satu) unit Hp Nokia warna bitu Muda, 1 (satu) buah alar hisap sabu terbuat dari botol bekas Cuttonbut merk Huki yang terdapat 2 (dua) sedotan diatasnya, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu ;
- Bahwa kemudian terdakwa di interogasi, milik siapa sabu sabu dan barang bukti yang ditemukan pada terdakwa, dan adakah ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menjual sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa sabu sabu tersebut adalah milik sdr. Kiyek sedangkan 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 warna gold, 1 (satu) unit Hp Nokia warna bitu Muda, 1 (satu) buah alar hisap sabu terbuat dari botol bekas Cuttonbut merk Huki yang terdapat 2 (dua) sedotan diatasnya, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah pipet kaca adalah milik terdakwa, dan terdakwa mengakui bertugas memindahkan sabu atau meletakkan sabu atas perintah dari sdr. Kiyek, karena terdakwa mendapat upah 1 (satu) gram sabu tiap meletakkan sabu dari sdr. Kiyek, dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yaitu sabu sabu, terdakwa selanjutnya diamankan ke Polres Sleman guna pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang No. Lab: 1393/NNF/2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu, AKBP Drs. Teguh Prihmono, MH, Kompol Ibnu Sutarto S.T., Penata Eko Fery Prasetyo S.Si. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Semarang Kombes Pol. Dr. Nursamran Subandi, M.Si dengan kesimpulan bahwa yaitu : bahwa barang bukti no BB-2996/2019/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan 199,47799 gram dan Barang bukti no. BB-2997/2019/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,02991 gram yang disita dari terdakwa Purnomo adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang karena Narkotika Golongan I hanya digunakan / diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, Reagensia Diagnostig dan Reagensia Laboratorium serta dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Purnomo bin Jumadi, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, atau pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Nuri III Rt. 02 Rw. 04, Mangkubumen, Banjarsari, Surakarta Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, namun karena sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sleman daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) K U H A P Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili, **Penyalah Guna**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebelum tertangkap pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira jam 10.00 wib, terdakwa menggunakan sabu sabu di kamar kosnya di Dusun Baturan, Colomadu, Karanganyar Jawa Tengah dengan cara awalnya terdakwa berhutang sabu kepada sd. Kiyek, kemudian terdakwa menyiapkan botol bekas Cuttonbut merk Huki dengan cara botol dilubangi 2 bagian atasnya kemudian di beri sedotan dan salah satu sisinya disambung dengan pipet kaca, selanjutnya sabu dimasukkan dalam pipet kaca dan sabu dibakar dengan menggunakan korek api lalu hisab, layaknya orang merokok ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 16.00 wib terdakwa diamankan oleh saksi Nurharyanta dan tim dari Polres Sleman di Jl. Nuri III Rt. 02 Rw. 04, Mangkubumen, Banjarsari, Surakarta Jawa Tengah, terdakwa kemudian di interogasi dan mengakui sering menggunakan sabu dirumahnya, terdakwa kemudian dibawa ke Biddokes Polda DIY untuk dilakukan tes Urine, dah hasilnya Negatif Metamphetamine ;
 - Bahwa berdasarkan laporan tes Urine Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda D.I Yogyakarta tanggal 9 Juli 2019 nomor SK-1/198/7/2019/KKTBMS yang ditandatangani oleh dr. D. Aji Kadarmo, SpF, DFM bahwa urine terdakwa Purnomo bin Jumadi **Negatif METAMPHETAMINE ;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah membaca, surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman NO. REG. PERK. : PDM- 109/Slmn/Enz.1/07/2019 tanggal 11 September 2019, yang pada pokoknya Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Purnomo bin Jumadi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi dari 5 gram**, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Purnomo bin Jumadi** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1000.000.000,- subsidair **3 (tiga) bulan penjara**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket sabu yang terbungkus plastic klip dan di bungkus dengan plastik hitam dengan berat bersih 199,47799 gram,
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu dengan berat bersih 0,02991 gram
- 1 (satu) buah alar hisap sabu terbuat dari botol bekas Cuttonbut merk Huki yang terdapat 2 (dua) sedotan diatasnya,
- 1 (satu) buah korek api warna kuning,
- 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 warna gold,
- 1 (satu) unit Hp Nokia warna biru Muda,

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah membaca, putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 370/Pid.Sus/2019/PN Smn, tanggal 25 September 2019 yang pada pokoknya amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Purnomo bin Jumadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi dari 5 gram"*, dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu yang terbungkus plastic klip dan di bungkus dengan plastik hitam dengan berat bersih 199,47799 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa sabu dengan berat bersih 0,02991 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol bekas Cuttonbut merk Huki yang terdapat 2 (dua) sedotan diatasnya;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 warna gold;
- 1 (satu) unit Hp Nokia warna biru muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca akta pernyataan banding Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 30 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 57/Akta.Pid./2019/PN Smn jo. Nomor 370/Pid.Sus/2019/ PN Smn, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2019 ;

Telah membaca memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 Oktober 2019, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2019 ;

Telah membaca akta pemberitahuan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Sleman tanggal 2 Oktober 2019, Nomor W13.U2/4413/HK.01/X/2019, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman terhitung selama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca akta permintaan banding, Majelis Hakim Tingkat Banding permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan dalam perkara ini terlalu rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga belum mencerminkan adanya upaya nyata alam penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang akhir-akhir ini marak di Kabupaten Sleman ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 93/PID.SUS/2019/PT YYK



2. Bahwa putusan tersebut belum memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat lain, sehingga akan berakibat semakin banyaknya masyarakat yang melakukan penyalahgunaan Narkotika, khususnya jenis sabu-sabu ;

3. Bahwa Terdakwa pernah dihukum yang seharusnya mengerti dan memahami hukum, khususnya berkaitan dengan tindak pidana Narkotika ;

4. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak citra Kabupaten Sleman sebagai kabupaten yang meningkatkan citra pariwisata dan pelajar, apalagi saat ini Pemerintah Kabupaten Sleman sedang giat memulihkan citra sebagai kota kabupaten yang bebas Narkoba untuk meningkatkan Pariwisata ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum setelah dipelajari ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 370/Pid.Sus/2019/PN Smn, tanggal 25 September 2019, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan surat-surat lainnya yang bersangkutan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama, dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya perkara Nomor 370/Pid.Sus/2019/PN Smn, tanggal 25 September 2019 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 370/Pid.Sus/2019/PN Smn, tanggal 25 September 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 oleh kami Hanung Iskandar, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Tulus Basuki, SH. dan Yusuf, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Heri Ismoyo, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Tulus Basuki, SH.

Hanung Iskandar, SH

TTD

Yusuf, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 93/PID.SUS/2019/PT YYK



Heri Ismoyo, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)